



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 893.2/1961/18/2008**

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN  
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

mbaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (Play Group), Nomor : 02/KB.Ak/And/III/2008 tanggal 5 Maret 2008  
Alamat : Cuki, Kadipaten, Andong  
b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Andong  
Nomor : 510.72 / 099/ 17 Maret 2008

nimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;  
b. Bahwa Kelompok Bermain ( Play Group ) " AULIA KIDS " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;  
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.

ngingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Menetapkan  
PERTAMA : MEMUTUSKAN  
Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola  
Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain AULIA  
KIDS

Nama : RAFIQ MASYKUR , S Ag  
Alamat : Dukuh Cuki , Kadipaten, Andong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : "AULIA KIDS"  
Alamat : Dukuh Cuki, Kadipaten, Andong  
"

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola  
Kelompok Bermain ( Play Group ) tersebut pada diktum pertama  
adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak  
Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai  
ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu  
melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap,  
pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam  
menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan  
setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Cabang Dinas  
Pendidikan Nasional Kecamatan

TIKA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana  
mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan  
karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku;  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 2 - 6 - 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Boyolali



Drs. ST DARJATMO , SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010072238

Surat dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Andong
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Andong
5. Pertinggal